

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara, hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan data penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2016-2019.

Tabel 1.1**Perkembangan Data Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2019**

(dalam triliun rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
A. Pendapatan Negara	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1
I. Pendapatan Dalam Negeri	1546,9	1.654,7	1.897,6	2.164,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
Tax Ratio(%)	0,01	0,01	11,57	12,22
a.L PPh Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	349,2	378,3
II. Penerimaan Hibah	9,0	11,6	5,4	0,4

Sumber :Data APBN 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Menurut data pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sumber pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 237.900.000.000.000 dari tahun sebelumnya. Melihat peran pajak yang begitu penting, maka sangat diperlukan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah juga berperan penting dalam hal ini, yaitu

sebagai penerima pajak atau administrator penerimaan negara serta mengawasi pelaksanaan perpajakan yang dilakukan masyarakat.

Untuk mempercepat penerimaan negara dan meringankan beban Wajib Pajak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), mewajibkan Wajib Pajak untuk mengangsur beban pajak yang harus dibayar sendiri. Angsuran ini dikenal dengan sebutan angsuran PPh Pasal 25. Hal ini dikarenakan angsuran PPh Pasal 25 ini diatur di dalam pasal 25 UU PPh. Pada pasal 25 tersebut dikatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak yang terutang sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yang pesat ini, banyak Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan seperti karyawan, dokter, pengusaha, dan sebagainya. Akan tetapi keinginan Wajib Pajak untuk menambah *profit* membuat Wajib Pajak untuk membuka usaha kecil seperti pedagang eceran

atau penyedia jasa, karena dari bidang tersebut Wajib Pajak tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dan tentunya *profit* yang dihasilkan cukup menggiurkan, hal ini juga didukung dengan semakin banyaknya *mall* atau pusat perbelanjaan di berbagai kota di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai tempat membuka usaha. Bagi Wajib Pajak yang memulai membuka usaha sebagai pedagang eceran atau penyerahan jasa dengan omzet dalam setahun kurang dari 4,8 milyar rupiah, biasanya menggunakan norma penghitungan. Sedangkan jika omzet Wajib Pajak melebihi 4,8 milyar rupiah, Wajib Pajak tersebut menggunakan pembukuan.

Dalam suatu jenis usaha, transaksi yang menyertai usaha tersebut sangat mempengaruhi aspek dari perpajakan itu sendiri. Aspek perpajakan ini bisa jadi berbeda antara jenis usaha satu dengan jenis usaha lainnya atau bahkan suatu jenis usaha perlakuan perpajakannya bisa variatif, sebagai contoh perlakuan perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu apabila Wajib Pajak tersebut memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, Wajib Pajak tersebut juga menjalankan usaha sebagai pedagang eceran dan melakukan penyerahan jasa. Disamping itu penghitungan PPh Pasal 25 akan berbeda jika Wajib Pajak menggunakan norma penghitungan atas penghasilan dari pekerjaannya yang berdasarkan PER-17/PJ/2015 dan penghasilan Wajib Pajak digabungkan dengan penghasilan istri karena melakukan hidup berpisah, pisah harta, maupun menjalankan kewajiban perpajakan masing-masing dengan istri.

Permasalahan Wajib Pajak berprofesi sebagai dokter perlu dilakukan pembahasan karena dokter merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan berfokus pada bidang kesehatan. Akan tetapi belum tentu seorang dokter dapat memahami permasalahan perpajakannya. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan dihitung dan dipotong oleh instansi tempat dimana Wajib Pajak berkerja. Kemudian Wajib Pajak tersebut menghitung pajak yang terhutang dalam satu tahun dan menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulannya, lalu mengisikannya ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan WP OP) dan melaporkannya ke kantor pajak di daerah domisili. Perlakuan perpajakan seorang dokter ini akan menjadi rumit apabila Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain dari usaha pedagang eceran dan menggunakan norma penghitungan, selain memiliki penghasilan dari pedagang eceran, Wajib Pajak ini juga memiliki penghasilan dari melakukan penyerahan jasa serta melakukan kewajiban perpajakan masing-masing dengan istri.

Permasalahan ini menyebabkan perlunya pengkajian secara ilmiah atas persoalan pengenaan PPh Pasal 25 berkaitan dengan permasalahan tersebut dan implementasinya dari sudut pandang keadilan dalam penghitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai dokter dan memiliki usaha kecil sebagai pedagang eceran dan penyerahan jasa.

Atas dasar itu, maka judul Laporan Tugas Akhir ini adalah Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Terhadap Wajib Pajak Berprofesi Sebagai Dokter dan Mempunyai Usaha Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1. Dasar Hukum

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu.
4. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
5. PMK Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
8. PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
9. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

1.2.2 Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dijelaskan bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

1.2.3 Pajak Penghasilan

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi penting sebagai penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Definisi Pajak Penghasilan terdapat dalam UU PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam hal ini Pajak Penghasilan juga memiliki proporsi terbesar dalam penerimaan negara.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Penghasilan dapat dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak, yaitu :

1. **Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan jasa**, seperti gaji yang diterima karyawan. Honorarium yang diterima oleh orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan (honor menyanyi, honor mengajar, honor ceramah, dan lain-lain) atau honorarium yang diterima sebuah perusahaan jasa yang telah dilakukannya.
2. **Penghasilan dari usaha dan kegiatan**, seperti penghasilan yang berupa laba dari kegiatan usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi dapat menghitung sendiri pajaknya melalui pencatatan yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau pembukuan.

Jenis-jenis bidang usaha atau kegiatan misalnya :

- a. Jasa : Jasa reparasi, bengkel, salon, jasa perantara, dan lain-lain.
 - b. Industri : Pembuatan roti, pembuatan tahu atau tempe, dan lain-lain.
 - c. Perdagangan : Dagang sembako, kelontong, makanan, dan lain-lain.
3. **Penghasilan dari pekerjaan bebas**, seperti penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli : konsultan, notaris, pengacara, arsitek, akuntan, aktuaris, dan dokter yang melakukan pekerjaan bebas.

4. **Penghasilan dari modal**, berupa harta yang bergerak maupun yang tak bergerak, contoh : bunga, deviden, sewa, royalti, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.

1.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

Undang-Undang PPh Pasal 25 menjelaskan bahwa :

Pajak Penghasilan 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Berikut penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU PPh Pasal 25 :

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu		xxx
Pengurangan/Kredit Pajak :		
PPh Pasal 21	xxx	
PPh Pasal 22	xxx	
PPh Pasal 23	xxx	
PPh Pasal 24	<u>xxx</u>	
Total kredit pajak		<u>(xxx)</u>
Dasar Penghitungan angsuran		<u>xxx</u>
Angsuran PPh 25 = dasar penghitungan angsuran : 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak		

Disamping itu dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 UU PPh juga mengasumsikan bahwa kondisi usaha Wajib Pajak di tahun berikutnya stabil atau tidak ada perubahan. Namun jika usaha Wajib Pajak mengalami perubahan yang signifikan, maka besarnya angsuran PPh 25 yang pernah dihitung menjadi tidak relevan. Sehingga menurut KEP 537/PJ/2000 mengatur sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Mengalami Penurunan Usaha

- a. Pasal 7 ayat 1 : Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak

Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

- b. Pasal 7 ayat 2 : Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Pasal 7 ayat 3 : Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

2. Wajib Pajak Mengalami Peningkatan Usaha

Pasal 7 ayat 4 : Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima

puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

1.2.5 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan tentang jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 25 dan batas waktu pelaporannya diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 mengatur sebagai berikut :

1. Ketentuan Pembayaran

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU PPh memiliki batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi atau kantor pos dengan sistem pembayaran *on-line*. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan penuh 1 (satu) bulan, (Pasal 9 ayat 2a UU KUP).

2. Ketentuan Pelaporan

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara *on-line* dan tidak mendapat validasi NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 mengatur bahwa SPT masa PPh Pasal 25 wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja. Apabila SPT Masa PPh Pasal 25 tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000

1.2.6 Perlakuan Perpajakan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak UMKM tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 yang berlaku mulai 1 Juli 2013, Wajib Pajak diharapkan dipermudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga tidak ada celah bagi Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak untuk tidak membayar pajak.

Keadaan di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, karena masih ada pelaku UMKM yang merasa bahwa tarif 1% dari omzet dirasa terlalu membebani. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM menjadi 0,5% dengan syarat omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak.

1.2.6.1. Perubahan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

- a) Penurunan tarif (1% menjadi 0,5%)
- b) Penambahan ketentuan jangka waktu
- c) Penyesuaian kriteria Wajib Pajak badan

- d) Penyesuaian pengecualian subjek yang dikenakan Peraturan Pemerintah
- e) Penambahan cara penyetoran (dipotong/dipungut)
- f) Penegasan omzet untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status Pisah Harta (PH) dan Manajemen Terpisah (MT)

Namun tidak terjadi perubahan terhadap :

- a) Batasan omzet
- b) Dasar Pengenaan Pajak
- c) Pengecualian Objek Pajak

1.2.6.2. Tarif Pajak Penghasilan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terdapat pada Pasal 2 yaitu 0,5% (nol koma lima persen).

1.2.6.3. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan PP Nomor 23 Tahun 2018

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terdapat pada Pasal 6 :

- 1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa

uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

- 3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1.2.6.4. Ketentuan Peralihan PP Nomor 46 Tahun 2013 ke PP Nomor 23

Tahun 2018

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan

dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap Wajib Pajak berprofesi sebagai dokter dan mempunyai usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Mengetahui bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap Wajib Pajak berprofesi sebagai dokter dan mempunyai usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1.5.1. Bagi Penulis

- a. Untuk mengetahui berbagai permasalahan dan kasus seputar perpajakan yang dialami oleh klien Persekutuan Perdata Konsultan Pajak Eddy Tajib & Rekan.
- b. Mengembangkan kemampuan dalam menangani permasalahan perpajakan baik secara teori maupun praktiknya di lapangan melalui aturan pelaksanaan yang terkait.
- c. Dapat menyajikan suatu bahan wacana yang dapat dijadikan wacana keilmuan perpajakan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

1.5.2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

- a. Menjalinkan kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Persekutuan Perdata Konsultan Pajak Eddy Tajib & Rekan.
- b. Memberikan bahan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan yang akan mengambil mata kuliah laporan Tugas Akhir
- c. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.5.3. Bagi Persekutuan Perdata Konsultan Pajak Eddy Tajib & Rekan

- a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara Persekutuan Perdata Konsultan Pajak Eddy Tajib & Rekan dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan di bidang perpajakan kepada masyarakat melalui mahasiswa.

1.5.4. Bagi Pembaca

- a. Memberikan gambaran mengenai “Penaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Terhadap Wajib Pajak Berprofesi Sebagai Dokter dan Mempunyai Usaha Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.”
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi pembaca yang membutuhkan.